

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam perkembangan dunia perbankan di Indonesia dari dulu hingga sekarang sangatlah cepat, beberapa diantaranya mulai dari bank milik pemerintah bahkan bank milik swasta tersebar luas dari sabang sampai merauke. Walaupun dunia perbankan kini telah memenuhi aspek penting dalam melaksanakan taraf perekonomian bangsa akan tetapi dilihat kilas balik pada era-era sebelumnya dunia perbankan Indonesia mengalami badai krisis yang menyerang Indonesia pada tahun 1998 telah menghancurkan perekonomian Indonesia tak terkecuali negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga tidak luput dari krisis ekonomi moneter, namun dalam hal ini Indonesia paling lama dalam memulihkan kembali perekonomian. Hal tersebut juga dikarenakan parahnyanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga perbaikan dalam sistem perekonomian tersebut mengalami tingkat kesulitan yang tinggi. Namun dengan demikian selama krisis ekonomi terjadi ada salah satu lembaga perbankan yang masih dapat menunjukkan eksistensinya dengan kinerja yang relatif lebih baik dari perbankan yang lain yaitu perbankan syariah.

Adanya perbankan syariah ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah dan tidak terjadinya

negative spread dalam kegiatan operasionalnya<sup>1</sup>. Kondisi ini bisa dipahami mengingat tingkat pengembalian bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga sehingga pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Lahirnya bank syariah ini menambah wajah baru dalam bidang hukum serta memperjelas visi mengenai kehidupan perbankan di Indonesia. Bank syariah ini mendapat respon yang positif dari masyarakat karena mayoritas penduduk Indonesia ialah beragama Islam sehingga unsur-unsur syariat yang ada di dalam agama Islam dapat diterapkan di dalam perbankan syariah, maka dari itu peminat dari perbankan syariah kian meningkat karena dalam perbankan konvensional yang bertumpu pada simpanan atau kredit bertumpu pada "bunga" dimana beberapa masyarakat masih ragu terhadap halal haramnya bunga bank. Sehingga adanya alternatif lembaga perbankan syariah ini disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Perkembangan berikutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Latar belakang di amendemenkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yakni bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang

---

<sup>1</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016), hal 9

senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegritasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju.

Secara umum Bank Syariah merupakan Bank yang kegiatan operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagaimana disebutkan pada poin ke 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)<sup>2</sup>. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidaklah beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana serta menyalurkan dana tersebut pada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan namun perlu diketahui bahwa perbedaan pokok terletak pada jenis pengambilan keuntungan antara kedua belah pihak, bila bank konvensional mengambil keuntungan pada bunga sementara bank syariah berdasarkan pada imbalan baik berupa jasa serta bagi hasil dan yang menarik adalah kegiatan *mudharabah* tersebut menggunakan prinsip bagi hasil sehingga pihak *mudharib* (nasabah) dengan pihak bank sama-sama diuntungkan akan tetapi perlu diketahui bahwa adanya perlindungan hukum bagi nasabah (*mudharib*) masih belum diketahui lebih lanjut.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Maka dari itu adanya transaksi antara nasabah dengan bank dalam kegiatan *mudharabah*, maka akan timbul hubungan hukum. Hubungan antara bank dan nasabah bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dengan kreditur akan tetapi lebih dari itu terdapat kewajiban dan hak yang akan timbul pada bank dan nasabah. Dibalik hubungan bank dan nasabah ini, kedudukan dari nasabah mulai dipertanyakan karena belum memadainya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang dapat melindungi kepentingan nasabah.

Dalam setiap perjanjian perbankan (baik nasabah baru maupun yang akan investasi atau *mudharabah*), pada umumnya dibuat dalam sebuah perjanjian tertulis yang bersifat perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh bank dan pihak nasabah tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausul yang terdapat dalam formulir perjanjian. Untuk itu diperlukan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan nasabah, terutama nasabah bank syariah. Dalam kegiatan bank syariah kontrak-kontrak ini telah dibuat dalam bentuk baku (*standart form*) atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang ditransaksikan dan lain sebagainya, sehingga dengan kontrak standar ini tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak. Jika perjanjian yang dibuat memang benar-benar memberikan kedudukan yang sama kepada para pihak, maka hal ini bukan menjadi masalah. Namun yang sering terjadi ialah kebalikannya.

Perjanjian yang dilakukan dalam kegiatan operasional perbankan seringkali hanya memandang kepentingan bank, dan nasabah hanya diberikan pilihan untuk setuju atau tidak.

Maka dari itu sebagai penulis mengambil judul "tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam melaksanakan kegiatan *mudharabah* di bank syariah" akan menjadi kajian yang menarik untuk ditulis dalam penulisan hukum sehingga sebagai penulis akan menganalisa apakah ada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* itu berlangsung dan apa saja rukun dan syaratnya serta apa Dasar Hukumnya?
2. Dalam akad *mudharabah* hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam akad *mudharabah*?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan akad *mudharabah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan *mudharabah* itu berlangsung serta dasar hukum apa yang mengatur adanya kegiatan *mudharabah* tersebut.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban apa saja yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan *mudharabah*.
3. Untuk mengetahui Undang-Undang dan aturan-aturan apa saja yang berkaitan dengan adanya perlindungan hukum bagi nasabah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis bahwa dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi siapapun khususnya dibidang hukum.
2. Secara Praktis bahwa dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat pula diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam penerapan penelitian ini di prakteknya menjadi titik terang bagi siapapun yang akan melaksanakan kegiatan yang telah diteliti ini.

#### **E. Terminologi**

1. Tinjauan Yuridis : bahwa dalam proses penilitan yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode "Yuridis Sosiologis atau Empiris" yaitu mengkaji hukum yg dikonsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial tidak tertulis, dialami setiap orang dalam hidup bermasyarakat tidak bertolak dari hukum positif (Undang - Undang).Dalam penerapannya penulis akan meneliti dengan metode wawancara bagaimana proses kegiatan *mudharabah* itu berlangsung di bank syariah dan adakah perlindungan hukum bagi pihak nasabah serta mengumpulkan sumber-sumber lainnya yang mendukung penelitian penulis. Disamping data atau sumber hasil lapangan berupa wawancara penulis juga akan mencari informasi yang akan diperoleh berdasarkan pada buku-buku, peraturan perundang-undangan serta sumber - sumber lainnya yang mendukung penelitian penulis.

2. Perlindungan Hukum : Suatu upaya untuk melindungi seseorang dari kerugian yang dialaminya dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan hukum sehingga seseorang tersebut mendapatkan haknya kembali secara utuh.
3. Nasabah : Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
4. *Mudharabah* : merupakan akad antara pihak pertama (*shahibul maal*) yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain (*mudharib*) yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.
5. Bank Syariah : Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

#### **F. Metode Penelitian**

1. Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam melaksanakan kegiatan *mudharabah* di bank syariah akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yg berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif tetapi tidak menutup kemungkinan memerlukan informasi sebagai penjelas data sekunder, yg diperoleh dari para ahli dan tokoh masyarakat sesuai dg bidang materi hukum normatif yg diteliti. Dalam penerapannya penulis akan meneliti dengan metode wawancara bagaimana proses kegiatan *mudharabah* itu berlangsung di bank syariah

dan adakah perlindungan hukum bagi pihak nasabah serta mengumpulkan sumber-sumber lainnya yang mendukung penelitian.

2. Spesifikasi penelitian yang diambil oleh penulis ialah deskriptif yaitu Penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dalam penulisan hukum ini peneliti akan menjelaskan mengenai gejala-gejala yuridis yang ada secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada hasil wawancara, Undang-Undang, buku-buku, objek kajian lainnya.

3. Sumber data yang akan diperoleh penulis ada dua (2) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a) Sumber data primer yang di dapat dari penulis ialah melakukan kegiatan observasi di lokasi yang akan dituju yaitu bank syariah serta melaksanakan kegiatan wawancara terhadap pihak bank. Dalam kegiatan wawancara penulis akan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak bank untuk memperoleh data yang akurat mengenai penelitian yang akan di teliti.

b) Sumber data sekunder yang didapat penulis ialah berupa literatur - literatur pendukung seperti peraturan perundang - undangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian serta sumber lainnya.

4. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis diantaranya seperti :

a) Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan bahan yang berasal dari literatur - literatur, makalah-makalah, buku-buku dan sumber lainnya.

- b) Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu bank syariah.
5. Lokasi yang akan dilakukan penelitian tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam melaksanakan kegiatan *mudharabah* di bank syariah adalah bank jateng syariah yang akan dituju oleh penulis.
  6. Alat yang digunakan untuk menjalankan penelitian diantaranya seperti alat-alat tulis, recorder dan lain sebagainya yang mendukung penelitian.
  7. Analisis data penelitian ialah yuridis kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa hal yang akan ditulis kedalam bab adalah sebagai berikut :

Bab I adalah berisi tentang pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah berisi tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum bank syariah yang meliputi sejarah berdirinya perbankan syariah dan bank dalam perspektif islam. Tinjauan umum mengenai produk - produk

dalam perbankan syariah. Tinjauan umum mengenai perbedaan bank syariah dengan konvensional.

Bab III adalah berisi tentang penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan menerangkan mengenai bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* itu berlangsung didalam bank syariah, dalam akad *mudharabah* apa saja hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak? (nasabah dan bank), dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad kegiatan *mudharabah*.

Bab IV adalah berisi tentang penutup. Pada bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.